



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
Nomor : 0020/HK.03/7202/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 06, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 6109);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8. Peraturan pemerintah nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara republik indonesia nomor 5135);
- 9. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 10. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada belanja DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

Ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 0020/HK.03/7202/2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	N A M A
1	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Poso	Budiman Maliki, S.Sos
		Anggota Kpu Kabupaten Poso	Tufik Hidayat, ST., M.AP
		Anggota KPU Kabupaten Poso	Wilianita Selviana Pangetti, SE
		Anggota Kpu Kabupaten Poso	Whisnu Pratala, SP
		Anggota KPU Kabupaten Poso	Olivia Salintohe, SH., M.H
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Poso	Hamzah, SH., M.Si / NIP.196706231994031008
3.	Ketua	Ka Subag Keuangan Umum dan Logistik	Sri Astuti, S.Kom / NIP. 197912122007012030
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, KaSubag dan Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Zainab Pontoh, SE / NIP. 197005022007012031
		Pelaksan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Nitrayana Salianggo / NIP. 198110092012122001
		Pelaksana Sub Bagian Hukum Dan SDM	Abdul Hafid, S.Sos., MM / NIP. 198109262008011009
		Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Farrow Eden, A.Md / NIP.197907102014101002
		Pelaksan Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Darmawanto / NIP. 197701142003121005

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

Ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 0020/HK.03/7202/2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
TAHUN 2022**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai demi terciptanya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Poso; 2. Memantau Sistem pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Poso.
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Poso 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Poso; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Poso.
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten poso; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU kabupaten Poso.

5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung jawab.
----	-------------	--

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
KETUA,

Ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum


MUHAMMAD AHRUL PODUNGGE

